



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pulau Kalimantan NO. 33 Tlp/Fax. (0452)21743; Email : dikpora_poso@yahoo.co.id Kode Pos 94619

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 188.45/ps8.1/DIKBUD/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
TAHUN 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi Bidang Pendidikan Dasar (DIKDAS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso, perlu dipertimbangkan pendirian SD NEGERI PANCASILA di Desa Pancasila, Kecamatan Pamona Timur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan izin operasional kepada :
- Nama : **SD NEGERI PANCASILA**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal
Status Sekolah : Negeri
Alamat : Desa Pancasila 1
Kelurahan/Desa : Pancasila
Kecamatan : Pamona Timur
Kabupaten : Poso
- Kedua : Pemegang izin tersebut :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Ketiga : Apabila Keputusan pada diktum dua tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Keempat : Izin operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2020 s/d 30 Juni 2025.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Poso

Pada tanggal 20 November 2020



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Poso,

Drs. GEORGE V.Y. TUMONGGI, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19630614 199003 1 008

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Poso di Poso;
4. Bupati Poso;
5. Koordinator SP3 Pendidikan Kecamatan Lore Utara;
6. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
7. Arsip